

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah kajian penulisan dalam perspektif yang lebih luas dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kajian terhadap penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah terkait dengan masalah pengasuhan alternatif berbasis keluarga. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Devi Yanti (2020)	Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatan Pengasuh di <i>SOS Children's Village</i> Aceh Besar	Anak-anak asuh yang berada di <i>SOS Children's Village</i> Aceh Besar sebagian besar merasakan kelekatan yang baik dengan pengasuh dan juga mereka merasakan kebutuhan mereka tercukupi serta seperti dirumah sendiri dengan adanya pengasuhan berbasis keluarga.
Perbedaan pada penelitian tersebut adalah hasil penelitian studi yang diambil berfokus pada pengasuhan berbasis keluarga terhadap kelekatan pengasuh dan anak asuh.			
2.	Aay Siti Raohatul (2020)	Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak	<i>SOS Children's Village</i> merupakan lembaga sosial yang memberikan pengasuhan berbasis keluarga dan memiliki formulasi pemeliharaan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		berbasis Keluarga	jiwa dengan tiap program, pengasuhan berbasis keluarga, penguatan keluarga dan tanggap darurat bencana.
Perbedaan pada penelitian tersebut adalah hasil penelitian studi yang diambil berfokus pada pengasuhan berbasis keluarga terhadap pemeliharaan jiwa.			
3.	Fadilah Utami dan Iis Prastyo (2021)	Pengasuhan Keluarga terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini	Sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab atas perkembangan anak mereka, orang tua harus mempertimbangkan jenis pengasuhan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada anak mereka.
Perbedaan pada penelitian tersebut adalah hasil penelitian studi yang diambil berfokus pada pengasuhan berbasis keluarga dalam perkembangan karakter anak usia dini.			

Sumber: Data diolah tahun (2023)

B. Anak

1. Konsep Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan dengan cara lain oleh hukum suatu negara. Pengertian ini hampir serupa dengan definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ada beberapa klasifikasi anak, diantaranya :

- 1) Anak yang tidak memiliki orang tua adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu kandungnya.

- 2) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu alasan tidak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya, fisiknya, maupun sosialnya dengan cara yang wajar.
- 3) Anak terlantar adalah anak yang orang tuanya tidak memenuhi kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial anak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.
- 4) Anak dengan masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma masyarakat.
- 5) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani atau jasmani yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan wajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak anak salah satunya adalah terpenuhinya kesejahteraannya, mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari keluarga maupun asuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya. Anak memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, berhak atas perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

2. Konvensi Hak Anak

10 hak anak yang diamanatkan oleh PBB pada 20 November 1989 melalui draft yang disahkan sebagai konvensi hak anak :

a. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas

Orang tua atau anggota keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki hak untuk mendapatkan nama atau identitas resmi, seperti memiliki nama, membuat akta kelahiran, dan memasukkan anak ke dalam kartu keluarga.

b. Hak Memiliki Kewarganegaraan

Setelah anak dewasa mereka akan mendapatkan KTP. Mereka dapat memiliki kewarganegaraan mereka sendiri. Anak yang berasal dari dua keturunan dari negara berbeda dapat memilih satu atau kewarganegaraan yang dia inginkan. Kecuali beberapa negara yang membolehkan kepemilikan dua kewarganegaraan.

c. Hak Memperoleh Perlindungan

Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun verbal. Orangtua dilarang untuk melakukan kekerasan kepada anak. Orangtua berkewajiban terhadap keselamatan anak.

d. Hak Memperoleh Makanan

Anak membutuhkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Setelah anak tumbuh orangtua wajib memberikan makanan bergizi kepada anak.

e. Hak Atas Kesehatan Tubuh yang Sehat Akan Membuat Anak Berkembang Optimal

Orangtua harus memperhatikan anak perihal kesehatan tubuh dan membuat anak berkembang secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak seperti makanan bergizi, lingkungan yang baik, dan lain sebagainya.

f. Hak Rekreasi

Anak berhak mendapatkan kebahagiaan yang dapat diberikan orang tua dengan cara membawanya ke tempat bermain atau rekreasi lainnya.

g. Hak Mendapatkan Pendidikan

Anak-anak berhak atas pendidikan yang layak. Ini juga termasuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka dan mengajarkan mereka tanggung jawab dan disiplin.

h. Hak Bermain

Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi adalah hak untuk membiarkan anak bermain karena bermain adalah dunia bagi anak-anak, di mana mereka belajar tentang dunia sosial, pertemanan, dan dunia luar. Namun, orang tua juga berhak untuk tetap mengawasi anak mereka saat mereka bermain.

i. Hak Berperan dalam Pembangunan

Anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak tentang kewarganegaraan.

j. Hak Mendapatkan Kesamaan

Anak berhak atas kesempatan yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Maka dari itu setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupannya.

3. Kesejahteraan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan penghidupan seorang anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan yang juga tercantum dalam undang-undang ini memiliki pengertian sebagai usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan guna menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok anak. Untuk memenuhi usaha kesejahteraan anak perlu adanya usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat diluar usaha kesejahteraan anak yang diupayakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

C. Keluarga

1. Konsep Keluarga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, atau ibu dan anak. Keluarga diartikan sebagai salah satu agen utama dalam sosialisasi, sekaligus bagian yang dapat

membangun relasi anak dengan lingkungannya.

Menurut (Kuswardinah, 2005) keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok kecil yang terdiri dari pria (suami), wanita (isteri) dan anak yang dapat dari ikatan perkawinan dan keluarga dapat dibagi menjadi keluarga inti, keluarga luas, dan kelompok kekerabatan.

Bentuk keluarga sangat kuat dipengaruhi oleh suatu sistem, kehidupan keluarga erat kaitannya dengan status sosial dan ekonomi. Berikut beberapa tipe atau bentuk keluarga :

a) Keluarga batih (*Nuclear family*)

Menurut Goode (dalam Kertamuda, F. 2009), keluarga batih terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan tidak menjalin hubungan fungsional yang berorientasi pada kerabat salah satu anggota keluarga. Keluarga batih memiliki keuntungan, yaitu hubungan kekerabatan yang lebih erat antara anggota keluarga. Hal ini tentunya akan menciptakan komunikasi yang jauh lebih baik, namun keterbatasan keterlibatan orang lain dalam keluarga batih akan menyebabkan sulitnya orang lain dalam penerimaan keluarga tersebut.

b) Keluarga luas (*Extended family*)

Menurut Sunarto (dalam Kertamuda, F. 2009) Keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga batih. Keluarga luas terdiri dari beberapa kakak beradik, anak-anak mereka, dan saudara perempuan mereka. Hubungan keluarga batih satu dengan keluarga batih lain sangat penting bagi keluarga luas. Sehingga keputusan dari salah satu keluarga batih

sangat berpengaruh terhadap keputusan keluarga yang lain.

Disisi lain keluarga luas juga memiliki kelemahan seperti ikut campur dalam keluarga lain sehingga keluarga tersebut tidak dapat mengambil keputusannya sendiri dalam mengambil keputusan. Karena pada dasarnya setiap orang dan keluarga memiliki pandangannya sendiri terhadap suatu permasalahan atau persoalan yang ada dalam keluarga.

c) Keluarga konjugal atau pertalian (*Conjugal family*)

Menurut Goode (dalam Kertamuda, F. 2009) Keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, yang berfokus pada salah satu atau kedua belah pihak atau kerabat. Keluarga konjugal adalah contoh keluarga yang sering kita temui tanpa ikatan darah.

d) Keluarga dengan orang tua tunggal (*Single parent family*)

Menurut Hurlock (dalam Kertamuda, F. 2009) Keluarga dengan orang tua tunggal ialah keluarga di mana satu orang tua (ibu atau ayahnya) tinggal bersama anaknya setelah pasangannya meninggal dunia, perceraian, atau kelahiran anak di luar nikah. Ada banyak alasan yang membuat terbentuknya keluarga dengan orangtua tunggal. Alasannya dapat berupa kehilangan karena kematian salah satu pasangan atau terjadinya perceraian.

2. Upaya Pemenuhan Fungsi Keluarga

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha dalam mencapai sesuatu, mencari jalan keluar, memecahkan persoalan dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Benokraitis (dalam Kertamuda, F. 2009) menunjukkan lima peran keluarga.

Pertama, mengatur hubungan seksual. Setiap keluarga memiliki norma atau aturan untuk melakukannya. keluarga dapat mencegah penyimpangan perilaku seksual yang ada pada keluarga dengan adanya komunikasi dan sosialisasi khususnya pada anak sehingga perilaku seksual menyimpang di dalam maupun di luar keluarga dapat terhindarkan. Kedua, keluarga berfungsi sebagai tempat anak bersosialisasi dan bermasyarakat. Keluarga harus menjadi tempat utama anak belajar. nilai, sikap, keyakinan, dan lainnya. Menurut Gerungan (dalam Kertamuda, F. 2009) , keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak untuk belajar menjadi makhluk sosial.

Ketiga, peran keluarga sebagai jaminan dan keamanan ekonomi keluarga sangat berperan dalam menjaga stabilitas finansial seperti makanan, perlindungan, pakaian, dan sumber-sumber pemenuhan hidup lainnya. Keempat, fungsi keluarga sebagai pemberi dukungan emosional. Keluarga memberikan dukungan emosional melalui interaksi sosial didalam keluarga dengan hubungan emosional, pengasuhan yang baik, jaminan perlindungan bagi anak serta memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.

Kelima fungsi sebagai tempat status sosial. Status sosial ini dapat dikaitkan dengan pendidikan, kekayaan, kekuatan, prestise, dan sumber nilai-nilai. Status sosial ini dapat memengaruhi hubungan keluarga karena dapat mencerminkan hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan antara pasangan dan pasangan.

Fungsi keluarga menurut Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak ada 8 fungsi (Herawati, 2017), meliputi :

- a. Fungsi Keagamaan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah agama dimana setiap manusia harus memiliki nilai-nilai agama sebagai identitas dirinya dan hal ini perlu adanya peran dari keluarga untuk memenuhinya dari mulai anak lahir. Dengan adanya agama anak akan menjadi pribadi yang baik. Pada fungsi keagamaan banyak nilai dasar yang dipahami misalnya, iman dalam mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, toleransi terhadap sesama, ketaatan dalam tanggung jawab, disiplin dalam mematuhi aturan, sabar dan ikhlas dalam menghadapi sesuatu, suka membantu dalam menolong orang lain dan sebagainya.
- b. Fungsi Sosial Budaya, pada fungsi ini keluarga memiliki peran bagi anak untuk dapat memahami nilai budaya dan luhur yang ada dalam kehidupan. Fungsi ini dapat memberikan anak pengetahuan mengenai budaya yang ada. Hal ini akan menjaga dan mempertahankan nilai luhur dan anak dapat beradaptasi di lingkungan sekitar. Fungsi sosial budaya ini misalnya, terciptanya toleransi dan sikap saling menghargai, sopan

santun dimana anak menyesuaikan dan memiliki norma ketika berada di lingkungan, gotong royong dalam melakukan pekerjaan dan saling menolong, peduli terhadap perasaan dan rasa kekeluargaan serta cinta tanah air.

- c. Fungsi Cinta Kasih, orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhan fungsi ini. Hal ini karena cinta kasih akan membentuk karakter anak. Fungsi ini dapat diberikan dengan memberikan kasih sayang, rasa aman dan perhatian. Pada fungsi ini nilai dasar yang dapat ditumbuhkan misalnya, empati dimana anak dapat mengerti perasaan orang lain, anak dapat akrab dengan orang lain dengan dilandasi kebersamaan, anak dapat adil dan tidak pilih kasih, pemaaf jika orang lain memiliki kesalahan padanya.
- d. Fungsi Perlindungan, anak membutuhkan perlindungan dan rasa aman sehingga keluarga harus dapat memberikan dan menumbuhkan rasa aman kepada anak. Pada fungsi ini keluarga dapat menerapkan rasa aman pada anak dengan menjauhkan perasaan ketakutan dan kekhawatiran pada anak, tanggap dalam menyadari bahaya yang akan datang, mampu menghadapi situasi dan mengendalikan diri ketika menghadapi masalah.
- e. Fungsi Reproduksi, keluarga merupakan tempat dimana anak mendapatkan informasi mengenai seksualitas. Keluarga juga mengatur keturunan dalam keluarga. Fungsi ini memiliki nilai-nilai misalnya, tanggung jawab dimana keluarga atau orangtua memberikan edukasi

kepada anak mengenai perilaku seksual dan mengetahui dan bertanggung jawab atas seksualitas tersebut, mampu menjaga kesehatan reproduksi dan juga mampu menjaga kesucian reproduksinya sebelum menikah.

- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, keluarga merupakan tempat dimana anak pertama kali belajar sehingga keluarga harus mampu memberikan dan mengembangkan belajar anak dalam bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Yang dapat diberikan dalam fungsi ini adalah mengenai nilai, norma, dan mengajarkan anak mengenai hal yang baik dan buruk.
- g. Fungsi Ekonomi, keluarga merupakan tempat dimana anak dan anggota keluarga belajar mengelola keuangan. Keluarga juga tempat dimana anggota keluarga mendapatkan makanan, memperoleh pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya secara finansial.
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan, pada fungsi ini keluarga berperan dalam mengenalkan kepedulian kepada lingkungan misalnya, mengelola lingkungan agar terpelihara, memanfaatkan lingkungan dan juga memperbaiki lingkungan.

D. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial didefinisikan sebagai program-program yang ada di lembaga yang disediakan untuk menjamin, meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian seseorang. Dimana lembaga membantu memudahkan akses ke layanan-layanan yang ada dan membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Menurut Kahn

(1979) pelayanan sosial terdiri dari dua bagian, pertama pelayanan sosial terperinci dan luas sehingga nantinya mendapatkan identitas mandiri seperti (dibidang pendidikan, bantuan keuangan publik, kesehatan, perumahan, dll), kedua pelayanan sosial yang memiliki batasan dan program berdiri sendiri misalnya lembaga kesejahteraan anak atau pelayanan keluarga. Pelayanan ini sering disebut pelayanan sosial personal yang memusatkan bantuan kepada perorangan dan keluarga yang mengalami disfungsi sosial (Fahrudin, 2018).

Hal ini juga sejalan dengan pelayanan sosial menurut (Yusri & Syafri, 2021) adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat penyandang masalah sosial agar fungsi-fungsi sosialnya terlaksana. Negara harus bisa melayani kebutuhan masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Pelayanan Sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, mengatasi masalah dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

E. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau komunitas yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. LKSA berfokus pada pada pelayanan alternatif kepada anak yang tidak mendapat asuhan di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti. Penempatan anak pada LKSA juga harus dapat berperan menjadi keluarga untuk anak dan bertanggung jawab dalam

memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Dalam Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengasuhan alternatif bagi anak yang membutuhkan dukungan langsung dari keluarga atau keluarga pengganti; mengadakan pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan diri anak serta memenuhi kebutuhan permanensi anak; dan, sesuai perundang-undangan, memberikan fasilitas dan dukungan untuk pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

F. Kebijakan Pelayanan *Family Based Care*

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah rangkaian dari landasan dan konsep yang akan menjadi garis besar atau rencana dalam melaksanakan pekerjaan, prinsip, tujuan atau maksud dalam mencapai sasaran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Hal ini juga serupa dengan pengertian kebijakan menurut Carl J. Federick (Rushananto, 2014) yang mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian langkah atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelayanan *Family Based Care* atau pengasuhan berbasis keluarga menurut Standar Nasional Pengasuhan Anak adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi sebagai tempat yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang memerlukan layanan

dengan menjadi wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pengasuhan berbasis keluarga ini berfungsi mengawasi anak, memberikan layanan, mengarahkan dan membimbing anak juga dilakukan LKSA dalam membantu keluarga yang tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk mengasuh. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011).

Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, meningkatkan keberfungsian keluarga, dan meningkatkan peran orangtua. Dukungan LKSA kepada keluarga dapat berupa dukungan psikososial, ekonomi, serta adanya akses dan rujukan yang dapat menjadi sumber dukungan bagi keluarga yang rentan. Dukungan yang dapat diberikan kepada anak dan keluarga dapat berupa pemberian akses pendidikan dengan memberikan dan menyediakan beasiswa atau pemenuhan biaya pendidikan lainnya. Apabila masalah ada di ekonomi, maka LKSA mendukung anak dalam penyediaan bantuan finansial dan program bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011).

LKSA juga harus dapat menemukan pengasuh yang ada di dalam keluarga yang dapat memberikan pengasuhan kepada anak jika itu bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Jika keluarga besar tidak dapat memberikan pengasuhan, LKSA harus bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memikirkan keluarga alternatif untuk anak, seperti keluarga asuh, perwalian, atau adopsi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Kebijakan berbasis keluarga ini merupakan rangkaian cara untuk dapat memberikan lingkungan keluarga kepada anak dengan melakukan

penguatan pada keluarga dan membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan ataupun LKSA mendukung kapasitas pengasuhan menjadi orangtua dan keluarga alternatif bagi anak.

G. Pola Pengasuhan Anak

Menurut Gunarsa dalam (Nufus, H, 2020) pola asuh adalah jenis perhatian yang diberikan orang tua kepada anak untuk pertumbuhannya, dan juga merupakan pendekatan yang dipilih orang tua untuk mendidik anak. Pola pengasuhan ini akan memenuhi kedua kebutuhan manusia: kebutuhan fisik seperti makan dan minum, serta kebutuhan psikologis seperti cinta, kasih sayang, dan rasa aman. Pembimbingan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, dan penjagaan anak dikenal sebagai pengasuhan anak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).

Menurut Santrock dalam (Nufus, H, 2020) pola asuh dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Pola asuh otoriter, dimana orang tua sering membatasi dan menghukum anak mereka., kendali penuh dalam mengontrol anak dipegang oleh orang tua. Orangtua yang menggunakan pola asuh ini biasanya akan membuat anak menjadi tidak jujur dan anak akan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan.

2) Pola asuh liberal/permissive dapat diartikan sebagai pola asuh di mana orang tua memanjakan anak dan membiarkan anak melakukan apa yang mereka mau. Ada dua jenis pola asuh: neglectful parenting (orang tua yang tidak peduli) dan indulgent parenting. Hal ini dapat menyebabkan anak

kesulitan dalam kompetensi sosial dan mengontrol diri. Pola asuh indulgent, di mana orang tua terlibat dalam kehidupan anak tetapi tidak memiliki tuntutan apa pun dan memberikan kontrol pada anak, juga cenderung membebaskan anak.

3) Pola asuh demokratis ialah pola asuh orang tua yang memungkinkan orang tua dan anak berbagi, memberi, dan menerima informasi satu sama lain sambil mendorong anaknya untuk bekerja sendiri. Anak akan mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa ia lakukan dan mendapat sanksi yang sesuai dengan perilaku yang seharusnya tidak ia lakukan. Pengasuhan dengan tipe ini akan membuat hubungan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi baik sehingga anak akan menjadi mandiri, memiliki kepercayaan diri, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik.

Baumrind (Nufus, H, 2020) ada beberapa aspek pola asuh:

- 1) *Warmth*, yaitu orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dengan berinteraksi dengan anaknya dan meluangkan waktu untuknya. Orang tua memberikan dan mengajarkan perilaku yang tepat kepada anak dan membantu anak untuk dapat membedakan situasi.
- 2) *Control*, yaitu orang tua mendisiplinkan anak dengan memberikan tuntutan atau aturan kepada anak, membuat standar yang dijalankan atau dilakukan secara konsisten dan berkomunikasi secara satu arah dengan anak dengan anggapan bahwa kedisiplinan akan mempengaruhi perilaku anak.

3) *Communication*, yaitu orang tua menjelaskan kepada anak mengenai adanya standar atau aturan dalam bersikap, adanya *reward* dan *punishment* dalam aktivitas yang dilakukan serta orang tua memberikan komunikasi dua arah dimana anak dapat bertanya dan berdiskusi mengenai aturan-aturan yang ada.

Menurut Mindel dalam (Nufus, H, 2020) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya pola asuh orangtua dalam keluarga meliputi:

- 1) Budaya setempat, seperti norma, aturan, adat istiadat yang berkembang di daerah itu.
- 2) Ideologi orang tua, orang tua akan menurunkan ideologi atau nilai-nilai yang pernah ia dapatkan kepada anak-anaknya .
- 3) Letak geografis dan norma-norma etis, letak suatu daerah akan mempengaruhi kebiasaan dan budaya pada masyarakat tertentu.
- 4) Orientasi religius orangtua, keyakinan atau kepercayaan yang dianut orang tua akan memengaruhi dalam pola asuh yang akan diberikan karena orang tua akan selalu ingin anak-anaknya mengikuti ajaran agama.
- 5) Status ekonomi, keadaan ekonomi akan mempengaruhi pola pengasuhan yang akan diberikan kepada anak dan orang tua cenderung akan menyesuaikan kebutuhan anak dengan ekonomi yang ia miliki.
- 6) Gaya hidup, gaya hidup masyarakat tertentu akan sangat mempengaruhi pola asuh yang akan diberikan.